

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 205, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2040

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2023-2050

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 30 Tahun 2007, UU No. 30 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2014, PP No. 33 Tahun 2023, Perpres No. 22 Tahun 2017, Perpres No. 35 Tahun 2018, Perpres No. 112 Tahun 2022, Perpres No. 11 Tahun 2023, Perpres No. 73 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Fungsi dan Sistemika; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023.
 - 70 hlm.